

BAB II

TINJAUAN TEORITIS KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Keseimbangan

Keseimbangan, kata dasarnya adalah imbang, yang artinya sama. Kemudian kata imbang mendapat awalan *se-* menjadi *seimbang*, yang artinya sebanding, selanjutnya kata *seimbang* tersebut mendapatkan imbuhan lagi yaitu *-an* sehingga menjadi *keseimbangan*, artinya adalah keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar tetapi mempunyai arah yang berlawanan.¹

Arti keseimbangan adalah segala sesuatu menjadi netral, tidak memiliki kecenderungan ke salah satu arah, atau tidak berat sebelah.

Adapun teori yang di ambil dalam pembahasan ini yaitu teori keseimbangan Heider. Teori ini pertama kalinya

¹ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1999), hal. 373.

dikembangkan oleh Fritz Heider dan Theodore Newcomb tahun 1946. Teori keseimbangan menjelaskan bahwa ketika tekanan diantara orang – orang meningkat, mereka akan berusaha untuk mengurangi tekanan ini melalui persuasi diri atau mencoba membujuk.

Teori ini berawal dari asumsi bahwa individu sebagai bagian dari kelompok, cenderung menjalin hubungan komunikasi terbuka antar individu-individu di dalam suatu kelompok.

Ruang lingkup teori keseimbangan dari Heider ialah mengenai hubungan-hubungan antar pribadi. Teori ini menerangkan bahwa individu-individu sebagai bagian dari struktur social, cenderung menjalin hubungan dengan orang lain didalam suatu kelompok. Tentunya cara individu-individu pada suatu kelompok dapat berhubungan dengan baik ialah dengan menjalin komunikasi secara terbuka. Akan tetapi, teori Heider tidak mencakup komunikasi terbuka seperti ini. Teori Heider memusatkan perhatiannya pada hubungan *intra-pribadi* yang berfungsi sebagai daya tarik. Daya tarik menurut Heider adalah semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka atau tidak suka terhadap individu-individu dan objek-objek lain.

Teori Heider berkepentingan secara khusus dengan apa yang diartikan sebagai komunikasi intra-pribadi, yaitu sangat menaruh perhatian pada keadaan-keadaan intra-pribadi yang mungkin mempengaruhi pola-pola hubungan dalam suatu kelompok.

Keadaan seimbang dapat dikatakan, jika individu-individu didalam suatu kelompok saling menyukai. Misalnya, anda menyukai individu-individu kelompok anda dan individu-individu tersebut juga menyukai anda. Maka akan terjalin suatu hubungan yang baik antara anda dengan kelompok anda dan efek dari keadaan ini akan menciptakan kerja sama yang baik.²

Oleh karena itu, maka dengan adanya teori Heider ini lebih memahami tentang makna keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri, dimana keduanya sama sama mendapatkan hak nya masing-masing setelah keduanya melakukan kewajibannya masing-masing.

² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 82

2. Pengertian Hak

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu,³ disamping itu hak juga berarti apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.⁴ Sedangkan pengertian suami istri menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.⁵

3. Pengertian Kewajiban

Kewajiban memiliki kata dasar yaitu wajib, yang artinya harus melakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Kemudian kata wajib tersebut memiliki imbuhan ke-an menjadi kewajiban, artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan.⁶ Sedangkan kewajiban suami istri ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, artinya suami melakukan kewajibannya

³ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, 334.

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.159.

⁵ *Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil)*, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007. hal. 11.

⁶ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, hal. 1123.

kepada istri sebagai haknya istri, dan istri melakukan kewajibannya kepada suami sebagai haknya suami.⁷

Suami istri sangat dituntut untuk melakukan kewajibannya masing masing sebagai tanggung jawabnya terhadap hak haknya yang mereka dapatkan.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diatur hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, bahtera rumah tangga terwujud di dasari rasa cinta dan kasih sayang.

Allah menegaskan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الدَّسَاءَ كَرِهًا طَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَدِيدًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal.159.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An Nisa: 19)⁸

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam UUP diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Dalam rumusan yang berbeda KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁹ Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana telah tersebut pada halaman sebelumnya.

⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2004), h. 154

⁹ *Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil)*, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007. h. 165

Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Ketentuan tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Isteri.

Selanjutnya, Pasal 32 UUP menegaskan”

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5)

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibandingkan dengan UUP. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan 17 tahun sejak UUP dikeluarkan. Sementara dalam UUP pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Dibawah ini

dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci dari Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Sebuah rumah tangga jika suami atau istri dapat memenuhi hak serta kewajibannya secara berimbang maka dapat dipastikan kehidupan rumah tangga mereka akan berjalan harmonis. Artinya memang jika suami maupun istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing masing maka di pastikan hubungan dalam kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik, dan keharmonisannya tertuang dalam kehidupan rumah tangga, oleh karena itu tidak diragukan lagi mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹⁰ *Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil), ..., ...* h.165

Tentang hak serta kewajiban suami istri perlu diuraikan secara mendalam, hal ini agar dapat diketahui secara terperinci apa saja yang menjadi hak-hak suami istri dan juga apa saja kewajiban-kewajiban bagi seorang suami ataupun istri.

Sehingga keduanya bisa memahami baik suami maupun istri, untuk lebih jauh bagaimana hak hak suami dan menjadi kewajiban istri, dan bagaimana hak hak istri dan merupakan kewajiban suami, maka secara sederhana ada beberapa rincian yang menjadi hak hak suami istri dan kewajiban suami istri.

1. Hak-hak Suami

Dalam rumah tangga suami mempunyai hak, begitu pula dengan istri. Disamping itu suami juga mempunyai kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam dalam rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 288:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

...“Dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf (Q.S. Al Baqoroh : 228).¹¹...

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami.¹²

Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi daripada istri secara kekuatan fisik dan juga sebagai kepala keluarga, karena suami memikul beban yang besar yaitu mencari nafkah, akan tetapi dalam keseimbangannya baik suami maupun istri yaitu sama sama memiliki kewajiban dan hak nya masing masing, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

¹¹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 96

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 159.

*“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”*¹³

2. Kewajiban Suami

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi.

a. Kewajiban yang bersifat materi

Kewajiban bagi suami terhadap istrinya yang bersifat materi adalah :

1) Memberi Mahar

Mahar ialah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri disebabkan untuk menghalalkan persetubuhan bagi keduanya.¹⁴

Mahar yang dalam bahasa Indonesia disebut maskawin, dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa istilah:

- a) Ujur, jamak dari kata arjun, yang artinya ganjaran atau hadiah (An-nisa 25).

¹³ Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, (Surabaya). Al Hurmain. 2008. Hal. 133

¹⁴ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta). Kalam Mulia. 2001. Hal.

- b) Shaduqot, jamak dari shaduqoh, yang artinya pemberian yang tulus (An-Nisa 4)
- c) Faridlah, yang artinya sesuatu yang diwajibkan atau suatu bagian yang ditetapkan (QS.Al-Baqarah.236)¹⁵
Tentang wajibnya pemberian mahar bagi suami terhadap

istri berdasarkan surat An-nisa ayat 4, yaitu :

... وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا ...

“Berikanlah wanita yang kamu kawini itu suatu pemberian (mahar)”(Qs. An Nisa ayat 4)¹⁶...

Disamping berdasarkan ayat di atas, anjuran mahar juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu :

تَزَوَّجُ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Kawinlah, sekalipun hanya dengan menggunakan maskawin yang berupa cincin dari besi!” (HR.Bukhari).¹⁷

Atas dasar ayat Alquran dan Hadis nabi Muhammad SAW tersebut, menunjukkan bahwa memberikan mahar kepada wanita yang akan menjadi istri merupakan suatu kewajiban bagi suami.

¹⁵ Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Jakarta). Kalam Mulia. 1995. Hal. 12.

¹⁶ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia,*, h. 175

¹⁷ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Surabaya). Al Khurmain, 2010. h. 232.

2) Nafkah Materi

Nafkah adalah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan, walaupun istri seorang yang kaya. Nafkah hukumnya wajib, sebagaimana diwajibkan oleh Al-Qur'an, sunah dan ijma.¹⁸

Kewajiban suami terhadap istrinya yang bersifat materi adalah memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga tempat tinggal. Karena itu menurut Islam, yang wajib bekerja mencari penghidupan adalah suami, bukan istri. Kalaupun di masa modern ini istri-istri ikut bekerja mencari penghidupan, sesungguhnya itu bukanlah kewajiban mereka.¹⁹

Wajibnya suami memberi nafkah kepada istri disebutkan oleh Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

لَا تُكَلِّفُنَّ نَفْسًا لَّا وُسْعَهَا ...

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut, 2008), h. 343

¹⁹ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*,hal. 5.

...“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf...” (Al-Baqarah 233).²⁰

Disamping itu, terdapat juga di surat Ath Tholaaq ayat 6, yang artinya :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”(Ath-Thalaaq 6)²¹

Dalam suatu riwayat, pernah mu’awiyah Al-Qusyairi bertanya kepada Nabi tentang hak istri kepada suami. Maka jawab beliau adalah :

تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنَّسَيْتَ

²⁰ Hasan Basri, dkk, *Alqur’an Terjemah Indonesia*,, h. 188

²¹ Hasan Basri, dkk, *Alqur’an Terjemah Indonesia*,, h. 353

“Engkau beri makan kepadanya jika engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya jika engkau berpakaian.”²²

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

1) Pemimpin Keluarga

Seorang suami tidak hanya bersifat memberi nafkah kepada istrinya saja, melainkan pula ia melindungi dan mengayomi istrinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan ini merupakan salah satu keseimbangan suami dan istri untuk saling menyayangi dan menjaga dari hal-hal yang bersifat rahasia dalam keluarga.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 disebutkan:

... الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ ...

“Laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

²² Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*,... ... hal.6.

*atas sebagian yang lain (wanita), dan oleh karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.*²³...

- 2) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*²⁴

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus.

²³ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 211

²⁴ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 231

Hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- 3) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipaham dai umum firman Allah yang mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs.Attahrim: 6)²⁵

²⁵ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 447

Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- 4) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan

ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda tanda bagi kaum yang berfikir.²⁶"

Disamping itu suami juga berkewajiban melakukan hal-hal berikut kepada istrinya :

- 1) Sopan santun terhadap istri lebih-lebih lagi jika istri dalam keadaan kesulitan.
- 2) Menolong istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari lebih-lebih lagi dalam merawat, memelihara dan mendidik anak, dan berusaha menggauli istri secara baik.
- 3) Berwibawa, berdisiplin dan penuh pengertian yang dilaksanakan dengan cinta kasih.
- 4) Rela menerima kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan istri disamping berusaha untuk menambah pengetahuannya serta mempertinggi kecerdasannya.
- 5) Berusaha menciptakan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- 6) Memberikan kebebasan berfikir kepada istri sesuai dengan ajaran agama Islam dan jangan sampai menyiksa istri lahir dan batin.
- 7) Menciptakan hubungan baik terhadap ibu bapak keluarga istri.
- 8) Mampu mengatasi kesulitan dalam rumah tangga dengan cepat dan bijaksana dalam berfikir.
- 9) Bersifat jujur memelihara amanah dan kepercayaan serta dapat menggembirakan istri dengan baik.²⁷

²⁶ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 422

²⁷ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, hal. 58-59.

3. Hak Istri

Seperti suami yang memiliki hak untuk dipenuhi, begitu juga halnya dengan istri. Hak istri adalah semua yang menjadi kewajiban suami, diantaranya adalah :

- a. Mendapatkan mahar²⁸
- b. Mendapatkan nafkah lahir dan batin.²⁹
- c. Mendapatkan pergaulan dari suaminya secara baik.³⁰
- d. Mendapatkan perlindungan dan kecukupan kebutuhan.³¹
- e. Dan lain sebagainya.

4. Kewajiban Istri

- a. Taat kepada suami

Taat adalah kewajiban istri dan sekaligus merupakan hak suami. Artinya, istri wajib taat kepada suami (dalam hal-hal kebaikan), dan suami mempunyai hak untuk di taati. Bahkan sebagai hak suami, ketaatan istri itu adalah hak paling besar dari suami. Ketaatan inilah yang menjadi syarat

²⁸Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hal. 39.

²⁹Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*hal. 13.

³⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hal.160.

³¹*Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil),* hal.11.

berhaknya istri menerima nafkah dari suami, dan suami berkewajiban memenuhinya.

Dalam Hadis Nabi bersabda:

لَوَأْمَرْتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَسْجُدَ

لِزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

“Andaikata aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, tentulah aku akan perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, disebabkan oleh besarnya hak suami kepada istrinya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).³²

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Selain taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan karena wajib, berarti diselenggarakannya urusan rumah tangga oleh istri merupakan hak suami. Termasuk kedalam pengertian menyelenggarakan rumah tangga ini adalah melaksanakan tugas-tugas kerumah-tanggaan di rumah yang mana ini sudah

³²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marraom*, (Surabaya: Al-Hurmain, 20110), h.124

menjadi kewajiban istri dalam membantu suami dalam proses hubungan keluarga yang baik ketika suami sedang bekerja di luar mencari nafkah dengan tujuan untuk keluarga maka istri membantu di rumah seperti menyelenggarakan keperluan sehari-hari, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman baik bagi suami maupun bagi anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.³³

- c. Menggauli suaminya secara layak secara kodratnya serta memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.³⁴
- d. Menerima pemberian suami dengan senang hati walaupun sedikit dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan berusaha mencukupkan nafkah yang ada sesuai dengan kemampuan suami serta hemat, cermat dan bijaksana dalam pembelanjaan.³⁵

³³Humaidi Tatangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam ...* ... hal. 22.

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...* ...hal.162.

³⁵Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, ...* ...hal. 59.

- e. Memelihara diri dan kehormatan, serta memelihara harta benda suami, baik diwaktu suami di rumah maupun diwaktu suami tidak di rumah dan sekali-kali jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan suami, apalagi berbuat selingkuh.³⁶
- f. Berhias dan mempercantik diri untuk menambah kemesraan suami serta mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya lengkap dengan tata hiasnya sehingga rumah tangga itu betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi suami.³⁷

1. Hak Bersama Suami Istri

Hak hak antara suami dan istri merupakan sesuatu yang keduanya harus di dapatkan setelah kewajiban mereka masing masing terpenuhi, akan tetapi hak hak keduanya harus berimbang, artinya memang antara suami istri setelah melakukan kewajibannya masing masing maka mereka akan mendapatkan hak tersebut.

³⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hal. 60.

³⁷Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hal. 60

Akad nikah yang sah, akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi suami maupun bagi istri, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban suami kepada istri atau istri kepada suami secara timbale balik antara keduanya. Selain itu akad nikah yang sah itu akan menimbulkan pula hak bersama yang dimiliki oleh suami istri. Berikut ini adalah hak-hak bersama yang dimiliki oleh suami istri itu.

a. Hubungan seksual

Suami istri keduanya berhak saling bergaul dan melakukan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik. Yakni, suami halal berbuat demikian kepada istri, dan istri juga halal berbuat yang sama kepada suami.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 :

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ ...

...“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian juga pakaian bagi mereka.” (QS.Al-Baqarah.187)³⁸...

³⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 193

b. Harta waris

Suami dan istri saling mempunyai hak antara yang satu dengan yang lain untuk mendapat harta waris sebagai akibat dari ikatan perkawinannya yang sah, jika salah seorang meninggal dunia.

Jadi suami berhak mendapat harta waris dari istri jika istri meninggal dunia, dan istri juga berhak mendapat harta waris dari suami jika suami meninggal dunia. Dan hak mendapat harta waris bagi masing-masing suami atau istri ini tanpa disyaratkan keduanya harus pernah melakukan hubungan kelamin.³⁹

c. Perlakuan yang baik

Suami dan istri saling mempunyai hak antara yang satu dengan yang lain untuk mendapat perlakuan yang baik.

Artinya suami berhak mendapat perlakuan yang baik dari istri dan istri juga berhak mendapat perlakuan yang baik dari suami. Hanya dengan adanya pergaulan yang baik antara

³⁹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,hal. 30.

keduanya maka dimungkinkan bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, bahagia dan kekal.⁴⁰

d. Perlindungan rahasia seksual

Suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk tidak memberitahukan kepada orang lain rahasia seksualnya. Karena menjaga rahasia hubungan seksual antara suami dan istri merupakan kewajiban bagi mereka, kecuali kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, misalnya konsultasi ke dokter karena bermaksud untuk mengobati penyakit yang diderita akibat dari hubungan suami istri.

Yang dimaksudkan dengan “rahasia seksual” disini ialah segenap rahasia ditempat tidur yang menyangkut hubungan intim suami dan istri. Semua rahasia seksual inilah hendaknya tetap menjadi rahasia suami istri yang bersangkutan selama-lamanya. Baik suami ataupun istri tidak boleh memberitahukannya kepada orang lain, dan pelanggaran terhadap hal ini sangatlah dicela oleh Islam.

Sabda Rasulullah SAW:

⁴⁰ Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga,hal.30-31.

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضَى
إِلَى الْمَرْأَةِ وَتَفْضَى إِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سَرَّهَا

“Sejahat-jahat manusia di sisi Allah besok hari kiamat, ialah laki-laki yang bercampur istrinya dan istri bercampur dengan dia, kemudian dia siarkan rahasia istrinya itu. (HR.Ahmad dan Muslim)⁴¹

Selain itu pula Sayyid Sabiq mengemukakan dalam kitabnya Fiqih Sunnah tentang hak bersama antara suami istri diantaranya ialah:

1. Halal hubungan seksual suami-istri dan bersenang-senang diantara keduanya, dan halal bagi suami atas apa yang dihalalkan bagi istrinya.
2. Haram melakukan pernikahan dengan mahram karena sebab perbesanan, yakni istri haram menikah dengan bapak dari suami dan kakeknya, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah. Sebagaimana diharamkan bagi suami menikah dengan ibu dan anak perempuan istrinya, serta cucu-cucu perempuan dari anak-anak istrinya.
3. Tetapnya hak waris bagi suami-istri, hanya dengan adanya akad nikah yang sempurna (sah). Jika salah satunya meninggal dunia, setelah sempurnanya akad nikah, maka yang lain berhak mewarisi hartanya, meskipun belum digauli.
4. Tetapnya nasab anak kepada suami yang sah.

⁴¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, ... h. 86

5. Bergaul dengan baik. Wajib bagi suami istri bergaul dengan baik sehingga tercipta suasana harmonis dan damai.⁴²

Adapun hak dan kewajiban suami istri selain itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Suami

- a. Hak isteri menerima mahar

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.

Hak dan kewajiban suami-isteri adalah hak isteri yang merupakan hakuami dan kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam, yaitu:

- (1) Hak isteri atas suami;
- (2) Hak suami atas isteri; dan
- (3) Hak bersama

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). h. 460

Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa Jahiliyah di Jazirah Arab dan hampir semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Peperangan demi peperangan mengakibatkan jumlah laki-laki semakin berkurang karena gugur di medan tempur, kemudian muncul pandangan bahwa perempuan tidak berguna karena tidak dapat membantu peperangan. Perempuan hanya bisa menghabiskan makanan. Oleh karena itu, bayi perempuan harus dibunuh. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin al-Khattab sebelum masuk Islam. Dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Setelah masuk Islam, jika teringat kejadian itu, dia tak kuat menahan

tetes air matanya sebagai rasa bersalah yang sangat disesalkan.

Setelah Islam diturunkan sebagai agama pamungkas dan penyempurna agama Yahudi dan Nashrani. Muhammad SAW. Melakukan dakwah tentang kesetaraan gender, terutama mengembalikan jati diri perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan kaum laki-laki. Yang membedakan hanyalah fungsi dan fisiknya. Perempuan yang bekerja dan beribadah memiliki hak yang sama dalam perolehan pahala dari Allah SWT. Bahkan, hak-hak perempuan sangat luas, bukan sekedar menerima nafkah lahiriah dari suaminya, perempuan pun mampu bekerja, memimpin negara, berperang, sebagai politisi, pendidik, dan segala jenis pekerjaan yang semula hanya terbatas dilakukan oleh kaum laki-laki.⁴³

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan

⁴³Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*,h. 122

bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

Menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang diberikan ketika menjelang atau sedang dilakukan akad perkawinan, baik secara simbolik maupun secara langsung, secara kontan atau tidak kontan.

Dalam surat N-Nisa ayat 4 Allah SWT, berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. An Nisa: 4)⁴⁴

Kata “*nihlah*” atau pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁴⁴ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 253

Hukum pemberian tersebut adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahal, kecuali jika istri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda. Untuk menegaskan hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? ”. (Qs. An Nisa: 20)⁴⁵

Maksud pemberian dalam ayat diatas, bukan hanya mahar, tetapi segala sesuatu yang telah diberikan. Maksudnya, sekalipun menceraikan istri bukan tujuan untuk perkawinan, memionta kembali pemberian itu tidak dibolehkan.

⁴⁵ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 251

b. Hak digauli dengan baik

Hak digauli dengan baik oleh suami merupakan hak kedua setelah hak menerima mahar. Hak digauli menempati urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami-istri bersangkutan. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Suami pun berhak digauli dengan baik oleh istrinya.⁴⁶ Sekalipun demikian, penekan hukum Islam lebih dominan kepada istri, karena posisi istri sangat lemah. Sebagai bukti bahwa suami diperbolehkan melakukan poligami, sedangkan istri diharamkan. Bolehnya berpoligami merupakan bagian dari maksud syariat Islam untuk memelihara keturunan. Kelemahan istri diperperah oleh berbagai pandangan bahwa istri wajib taat kepada suami, sehingga kehidupan istri seolah-olah diawasi oleh suami. Ia tidak bebas bergerak keluar rumah, apalagi tanpa seizin suami. Untuk mempertegas hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19:

⁴⁶Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, ... h. 122

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النَّسَاءَ كَرْهًا^{٤٧}
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ^{٤٨} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٩} فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
(Qs. An Nisa: 19)⁴⁷

Pergaulan yang dimaksud berkaitan dengan hak istri adalah sebagai Seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada istri, karena suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang harus diteladani. Hal ini9 berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

⁴⁷ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia,*, h. 441

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعْنَكَمْ فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Qs.An Nisa 34)⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan beberapa hak istri berkaitan dengan tata cara suami menggaulinya sebagai pasangan hidup. Suami menjadi panutan dalam keluarga karena alasan berikut:

(1) suami memberi nafkah kepada istri;

⁴⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 492

- (2) suami menasihati istri dengan cara yang baik, bertrahap, dan tidak kasar;
- (3) suami bersikap tegas dalam memutuskan persoalan rumah tangganya.

Hubungan anantara suami istri berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangga maka hendaknya suami-istri memerhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kesalahan dan kerusakan terhadap kelangsungan hubungan mereka. Kesalahan yang bertumpuk dapat mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan keluarga.⁴⁹

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal penekananan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* artinya terbentuknya rumah tangga yang tenang dan damai, *mawaddah* artinya penuh dengan rasa cinta, yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang disyariatkan Islam, sedangkan

⁴⁹Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, ... h. 122

rahmah artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabadikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridaan Allah SWT. Dengan adanya kasih sayang, terjadinya perceraian lebih mudah untuk dicegah.

Islam mengakui bahwa dorongan seksual adalah fitrah manusia, tetapi untuk melindungi munculnya sifat-sifat kebinatangan dalam kehidupan manusia, Islam menetapkan pernikahan. Disisi lain, Islam melarang orang hidup terus-menerus membujang apalagi melakukan vasektomi dan tubektomi.

Islam mengajarkan, pergaulan anantara suami-istri ditempatkan sebagai ibadah, sehingga satu-satunya ibadah yang menggunakan unsur-unsur seksualitas adalah pernikahan. Tidur dan menggauli istri mendapat pahala jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Berdasarkan tabiat dan fitrah, biasanya pihak laki-laki yang lebih agresif, tidak memiliki kesabaran dan kurang menahan diri. Sebaliknya, perempuan itu bersikap pemalu

dan dapat menahan diri. Oleh karena itu, perempuan diwajibkan menerima dan menaati panggilan suami.

Nabi SAW menganjurkan agar istri tidak menolak kehendak suaminya tanpa alasan, sehingga menimbulkan kemarahan atau menyebabkan suami berselingkuh dan menyimpang dari jalan yang tidak baik, atau membuatnya gelisah dan tegang.

Seorang istri boleh menolak ajakan suaminya, tetapi harus beralasan, misalnya sakit, letih atau bentuk uzur lainnya, dan suami pun harus lapang dada, karena Allah saja memberikan keringanan bagi orang yang sedang uzur, misalnya boleh berbuka puasa, boleh mengqasar salat, boleh bertayamum ketika tidak mendapatkan air, dan sebagainya.

Bahkan, karena kewajiban suami menggauli istrinya dengan baik, dalam ajaran Islam di jelaskan seorang istri dilarang melaksanakan puasa sunnah tanpa seizin suaminya, karena hak suami lebih diutamakan dari pada mendapat pahala puasa.

Disamping hak suami yang harus dipelihara dalam Islam, hak istri juga harus dipelihara dalam segala hal. Nabi

Muhammad SAW menyatakan kepada suami yang terus-menerus puasa dan bangun malam.

Abu Hamid Al-Ghazali , dalam kitab *Ihya' Ulumudin*, membahas mengenai adab bersetubuh. Ia berkata, “Disunnahkan memulainya dengan membaca *bismillah* dan berdoa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan “*Ya Allah, jauhkanlah akau dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau berikan kepadaku.*” Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, “*Jika mendapat anak, ia tidak akan diganggu oleh setan.*”⁵⁰

Al-Ghazali berkata, “Sebelum bersetubuh hendaknya, mengucapkan kata-kata manis bermesra-mesraan, bercumbu, dan menutup tubuh dengan selimut, tidak telanjang bulat menyerupai binatang.⁵¹ Suami harus memelihara suasana dan menyesuaikan diri, sehingga kedua pasangan sama-sama menikmati dan merasa puas.” Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa tujuan utama bersetubuh ialah:

⁵⁰Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, Juz 2(Surabaya: Al-Hurmain.2012), h.354

⁵¹Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumudin*, Juz 2, ... h. 354

- (1) memelihara nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah.
- (2) mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus.
- (3) mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak di surga.⁵²

Hak istri dalam masa iddah

Hak-hak istri pada masa iddah adalah:

- (1) Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya); kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa. Sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَأَسْكِنِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. (رواه أحمد والنسائي عن فاطمة بن قيس)

“Perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas

⁵²Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, *Menyambut Buah Hati*, (Gresik: Ummul Quro, 2005). h. 53

suaminya itu apabila bekas suaminya itu rujuk kepadanya.” (HR.Ahmad dan Nasai)⁵³

- (2) Perempuan yang dalam *iddah bain*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian. Firman Allah SWT. Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بِيَدِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُ أُمَّرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Qs. Ath-Thalaq: 6)⁵⁴

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, h. 86

⁵⁴ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 339

Adapun firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut di atas, menurut mereka, hanya berlaku untuk perempuan yang dalam iddah raj'iyah.

- (3) perempuan yang dalam iddah wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung. Hal ini karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW;

لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوِّفَى عَنْهَا زَوْجَهَا نَفَقَةً. (رواه الدار قطنى)

“Janda hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapat nafkah.” (HR.Daruqutni)⁵⁵

Istri yang sedang dalam masa iddah berhak atas nafkah dari suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 di atas. Nafkah bagi istri yang sedang masa iddah berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja, sehingga masa iddahnya habis. Demikian pula, istri yang ditalak dalam keadaan sedang hamil. Hak yang harus diterima istri dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya, sedangkan

⁵⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, ... h. 140

kewajiban mantan suaminya adalah memberikan nafkah bagi anak-anaknya, mulai dari kebutuhan hidupnya sampai dengan kebutuhan pendidkannya. Para ulama ada yang mengatakana sampai anak itu berumur 21 tahun, tetapi ulama lain menetapkan sampai anaknya balig atau menikah.

Dengan demikian, dapat dipilih di antara tiga hal, yaitu:

- (a) anaknya telah balig;
- (b) anaknya telah berumur 21 tahun;
- (c) anaknya telah menikah;⁵⁶

Ayat yang berkaitan dengan nafkah iddah, baik istri di talak *raj'i* maupun di talak *ba'in* adalah surat Ath-Thalaq ayat 6, yang di dalamnya menetapkan nafkah tempat tinggal, kiswah, dan nafkah material, misaknya kebutuhan biaya hidup. Ayat yang dimaksud adalah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

⁵⁶ AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal..55

أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَدِّرْزُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Qs. Ath-Thalaq: 6)⁵⁷

Tiga istilah yang dinyatakan oleh ayat di atas adalah:

- (a) *maskanah*, artinya tempat tinggal;
- (b) *infaq*, yang diartikan dengan nafkah;
- (c) *ujrah*, artinya upah⁵⁸

Tiga jenis istilah tersebut berkaitan dengan kewajiban suami atau mantan suami untuk memberi tempat tinggal dan nafkah lahir kepada istrinya atau mantan istrinya selama masa iddah dan membayar upah

⁵⁷ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 456

⁵⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal.65

bagi seorang ibu yang menyusui anaknya. Saya berpendapat bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dan anaknya dipelihara oleh ibunya, meskipun telah habis masa iddahnya, suami berkewajiban memberi ujah atau upah kepada mantan istrinya, karena meskipun ia sebagai ibunya, ia pun membutuhkan dana agar lebih baik dalam merawat anak-anaknya, kecuali jika ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam hal ini mantan suami hanya berkewajiban membiayai semua keperluan anak-anaknya, sedangkan mantan istrinya sudah menjadi tanggung jawab suaminya yang baru.

Bahkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sepantasnya jika anaknya seorang gadis, ia lebih baik ikut dengan ayahnya, karena kekhawatiran ayah tirinya melakukan tindakan tidak terpuji terhadap anak perempuannya. Hal tersebut banyak terjadi, seorang anak tiri dihamili oleh ayah tirinya.

c. Hak hadhanah

Perkataan hadhanah (mendidik) disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum

dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami-istri bercerai, sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Pada saat itu, si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama sang ibu belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak tinggal bersama ibunya, nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.

Seorang perempuan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW ia berkata, “Saya telah di ceraikan oleh suami saya, dan anak saya akan dipisahkan dari saya.”

Sabda Rasulullah SAW kepada perempuan itu:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَمِ تُنْكَحِ. (رواه ابوداود والحاكم)

“Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (HR. Abu Daud dan Hakim)⁵⁹

⁵⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, h. 65

Apabila si anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh seorang yang berwenang, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu; maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslaahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih disukai.

Begitu juga, kalau yang mengasuh anak kecil tersebut bukan ibu-bapaknya maka lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan si anak sama jauhnya. Akan tetapi, kalau ada yang lebih dekat, harus didahulukan yang lebih dekat.

Masalah-masalah ini perlu ditinjau dari tiga sudut:

- (1) Kalau pengasuh itu beberapa perempuan saja dan jalan kekeluargaan mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, si anak diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, ia diserahkan kepada ibu dari ibunya (nenek), dan seterusnya ke atas. Kalau ibu-ibu dari pihak ibu tidak ada, ia diserahkan kepada ibu dari pihak bapak, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari bapaknya.
- (2) Kalau semua itu laki-laki, yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek, dan seterusnya, kemudian saudara laki-laki, baik sibu seapak atau seapak, atau

seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak.

- (3) Kalau para pengasuh itu laki-laki dan perempuan, ibu lebih berhak dari pada semuanya, kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu, ibu dari ibu, bapak, ibui dari bapak tidak ada, sia anak diserahkan kepada famili lain dengan cara lain yang lebih dekat hubungannya didahulukan dari pada yang lebih jauh.

Syarat-syarat menjadi pengasuh adalah:

- (1) Berakal,
- (2) Merdeka,
- (3) Menjalankan agama,
- (4) Dapat menjaga kehormatan dirinya,
- (5) Dapat dipercayai,
- (6) Menetap di dalam negeri anak yang didiknya, dan
- (7) Keadaan perempuan tidak bersuami; kecuali kalau dia bersuami dengan keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk mendidik anak itu, haknya tetap.⁶⁰

Apakah perempuan lebih berhak dari pada laki-laki?

Karena perempuan lebih pantas dalam urusan hal ini, lebih pandai lebih sabar, dan lebih cinta kepada anak-anak.

Semua yang tersebut di atas adalah apabila anak itu belum balig (belum berumur 15 tahun). Apabila ia sudah balig, segala urusannya diserahkan kepada dia sendiri.

Artinya ketika anak menginjak usia 15 tahun dalam katagori si anak ini sudah balig, tentu dalam hal soal

⁶⁰Ibnu Qoyyim, *Menyambut Buah Hati*, ... h. 88

memilih siapa yang berhak mengasuhnya diserahkan sepenuhnya kepada si anak.

2. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

- a. *Sebab keturunan.* Bapak ayau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalah kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” jawab beliau, “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk keperluanmu dan anakmu.” (HR. Bukhori Muslim).⁶¹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada

⁶¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), h. 120

kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 15 menyebutkan:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَادِحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Qs. Luqman: 15)⁶²

- b. *Sebab pernikahan.* Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun

⁶² Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia,*, h. 553

sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu hadis istri Abu Sufyan yang telah disebutkan dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”(Qs. Al-Baqarah: 228)⁶³

⁶³ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia,*, h. 182

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ

فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamui mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas).” (HR. Muslim)⁶⁴

Ayat dan hadis tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, melainkan dengan kata-kata “*makruf*” (pantas), ini berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

- c. *Sebab milik.* Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.

⁶⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Surabaya: Al-Hurmain.20011), h. 77

3. Hak belanja atau hak nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Alasannya adalah sebuah hadis yang berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan, seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs.Ath Thalaq:7)⁶⁵

Adapun *hak belanja*, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk

⁶⁵ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 427

seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan suami bekerja, istri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat, istri dinyatakan *nusyuz*. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga. Kewajiban suami memberi nafkah ditetapkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Qs. Al-Baqarah: 223)⁶⁶

Rezeki yang dimaksudkan oleh ayat di atas adalah makanan secukupnya, pakaian yang baik dan pantas, yakni yang

⁶⁶ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 171

menutupi aurat. Semuanya diberikan dengan cara yang benar.

Dalam ayat lain, yakni surat Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا
بِإِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَدِّثُوا لَهُ آخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Qs. Ath Thalaq: 6)⁶⁷

Mengapa suami wajib membelanjakan istrinya atau mengapa istri berhak menerima uang nafkah? Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah;
2. Suami telah menikmati tubuh istrinya;
3. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami;

⁶⁷ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h.255

4. Istri telah menaati kehendak suami; dan
5. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.⁶⁸

Jika salah satu dari kelima alasan tersebut tidak dipenuhi oleh istri, suami tidak wajib memberi nafkah. Misalnya, istri tidak taat kepada suami, tidak mau pindah rumah sesuai ajakan suami, suami belum menikmati tubuh istrinya disebabkan istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya.

Istri yang salehah berkewajiban menghindari perbuatan curang serta memelihara rahasia dan harta suami, tidak meninggalkan kewajiban, menghindari sikap *nusyuz*, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Islam menganggap perempuan sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana kaum laki-laki juga penyempurna kaum perempuan. Satu sama lain adalah mitra, bukan saingan atau musuh. Perempuan sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnakan kepribadiannya jenisnya, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua kepribadian dan jenisnya, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 556

semua makhluk Allah, sehingga perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan penyebab kenikmatan bersetubuh. Bagaikan antara hubungan gelas dan tekonya atau baut dengan murnya, pintu dengan kusennya, atau cincin dengan jarinya.

Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

... وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

...*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. Adzariyat: 49)*⁶⁹

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti kaleng dengan tutupnya, saling membutuhkan antara satu dan lainnya.⁷⁰ Sejak Allah SWT menciptakan Adam a.s., Allah juga menciptakan istrinya yang bernama Hawa, agar Adam merasa tentram dengannya. Allah tidak membiarkan Adam sendirian meskipun tinggal di surga. Firman Allah juga ditujukan untuk dua orang secara bersamaan, baik perintah maupun larangan, sebagaimana firman Allah SWT.:

⁶⁹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 412

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqih Wanita*, (Jabal: Pustaka Aysha, 2003). h. 87

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”(Qs.Al-Baqarah: 35)⁷¹

Dengan demikian, perempuan bukanlah laki-laki karena ia menyempurnakan laki-laki, demikian pula sebaliknya. Sesuatu tidak bisa sempurna secara sendiri. Al-Qur’an mengataka, “Bukanlah laki-laki itu seperti perempuan” (QS. Ali Imran: 36). Sebagaimana arus positif itu bukanlah arus negatif, demikian juga sebaliknya.

Akan tetapi, perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pesaing laki-laki, tidak pula untuk menjadi musuhnya, tetapi “*Ba’dhukum min ba’adh*” (sebagian kamu merupakan dari sebagian yang lainnya). Allah SWT berfirman:

⁷¹ Hasan Basri, dkk, *Alqur’an Terjemah Indonesia*,, h. 83

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِذِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Qs.An-Nahl: 72)⁷²

Islam agama yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan menghargai terhadap perempuan, hal ini tentu Islam merupakan tolak ukur bagi manusia untuk bisa memahami dan menjunjung tinggi dserta menghargai siapa pun, terutama kaum wanita yang di anggap lemah, beberapa bukti penghargaan Islam terhadap perempuan di antaranya, sebagai berikut.

Perempuan, Islam telah memelihara kehormatan perempuan, sehingga perempuan tetap menjadi sumber kasih sayang, kelembutan, dan kecantikan. Oleh karena itu,

⁷² Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 332

perempuan harus memelihara diri dengan menutup aurat dan menjagata cara pergaulannya agar dihargai kaum laki-laki.

Kedua, Islam senantiasa memelihara kehormatan perempuan dan memelihara dari kelemahannya. Perempuan selamanya di bawah lindungan laki-laki, ditanggung nafkahnya, tercukupi kebutuhannya, ia berada dibawah asuhan ayahnya atau suaminya atau anak-anaknya dan saudara. Wajib bagi laki-laki menafkahnya sesuai dengan syariat Islam, sehingga perempuan tidak perlu memaksakan dirinya untuk ikut bekerja membanting tulang dan mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Ketiga, menjaga kehormatan dan harga diri kaum perempuan dengan memerintahkan hal-hal berikut.⁷³

1. Memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya, sebagaimana firman Allah SWT.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

⁷³Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 225

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
 غَيْرِ أَوْلِيِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Qs. An-Nuur: 31)*⁷⁴

⁷⁴ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 251

2. Menutup aurat dan perhiasannya dengan baik, tidak berpakaian terlalu sempit dan mencolok. Dalam ayat di atas (QS. An-Nur:31), kata-kata, “*maa zhara minha*” diartikan celak mata, cincin, muka, dan kedua telapak tangan. Ada yang menambah “dua telapak kaki.”
3. Hendaknya tidak menampakkan perhiasannya yang samar, seperti rambut, leher, kedua lengan, dan kedua betis, kecuali kepada suami atau muhrimnya.
4. Hendaklah sopan dalam berjalan dan berbicara.
5. Hendaklah ia menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki dari dirinya seperti berdandan (*tabarruj*) dengan dandanan ala Jahiliyah karena ini bukanlah akhlak seorang perempuan yang bersih. Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ
زَانِيَةٌ

“Siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian, kemudian keluar dari rumahnya agar dicium baunya oleh orang lain maka ia berzina.” (H.R. Abu Dawud)⁷⁵

⁷⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 132

Maksudnya seakan ia berbuat zina, meskipun ia tidak berbuat demikian, Oleh karena itu, wajib atas perempuan menjauhi perilaku seperti itu.

6. Perempuan dilarang berduan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan bukan muhrimnya. Hal itu untuk memelihara dirinya dan diri orang lain dari bisikan-bisikan dosa dan memelihara dirinya dari omongan-omongan bohong. Nabi SAW. Bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَاءَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“janganlah sekali-kali seseorang itu bersepi-sepi dengan seorang perempuan, kecuali dengan muhrimnya.”

(Muttafaq ‘Alaih).⁷⁶

7. Perempuan jangan berikhtilath dengan kaum laki-laki lain, kecuali karena kebutuhan yang terpaksa dan kemashlahatan yang dibenarkan dan dilakukan dengan seperlunya, seperti sholat di masjid, menuntut ilmu, ber-*ta’awun* untuk kebaikan dan ketakwaan.

Hal yang harus menjadi perhatian kaum perempuan adalah tatapan mata, cara berpakaian, aurat, cara berjalan, cara

⁷⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ... h. 86

berbicara, dan mengatur suara, dan cara bergaul dengan sesamanya. Ketika seorang laki-laki berbicara dengan bahasa yang kasar, mungkin orang memafhuminya, namun ketika seorang perempuan berbicara kasar, kaum laki-laki akan terkejut karena perempuan adalah makhluk yang lemah lembut. Islam dan syari'atnya juga memelihara kaum laki-laki dan faktor yang menyesatkan dan memusingkan, juga memelihara masyarakat seluruhnya dari faktor-faktor kehancuran dan dekadensi moral.

Pergaulan suami-isteri dilakukan untuk menghindarkan diri dari kebebasan seks yang sampai saat ini masih menjadi problem bagi laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Hubungan seks diluar nikah;
2. Nikah yang fasid;
3. Nikah yang bathil;
4. Nikah yang haram;
5. Nikah setelah perempuan hamil;
6. Nikah abnormal, seperti homoseks lesbian, atau menyetubuhi binatang.

Berkurangnya nilai-nilai akhlak dan dominasi syahwat, mendominasinya sifat kebinatangan atas sifat kemanusiaan, hilangnya rasa malu dan pemelikaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dan ketidaktenangan masyarakat, seluruhnya disebabkan oleh pergaulan bebas.

Pergaulan bebas dapat mengakibatkan banyaknya berbagai penyakit kelamin yang sukar disembuhkan, misalnya HIV Aids, sipilis, dan masih banyak lagi.

Tersebarnya penyakit-penyakit misterius yang menyerang saraf, akal, dan jiwa, dan banyaknya stres serta goncangan jiwa yang memakan korban beratus-ratus ribu manusia berpangkal dari banyaknya praktik perzinahan.

1. Hak istri sebagai ibu rumah tangga

Sejarah tidak pernah mengenal agama atau sistem yang menghargai keberadaan perempuan sebagai ibu yang lebih mulia daripada Islam. Islam telah menegaskan pesan penting terhadap perempuan dan meletakkan wasiat itu setelah wasiat untuk bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk

sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang amat berat ia rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dengan diulang-ulang lebih dari satu surat, agar benar-benar dipahami oleh kita anak manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Qs. Luqman: 14)*⁷⁷

Diantara keajaiban syariat Islam adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik.

Seorang ibu yang beriman seperti Khansa di dalam peperangan Qadisiyah. Dialah yang mendorong empat anaknya dan berpesan kepada mereka untuk berani maju ke barisan

⁷⁷ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 445

depan dan teguh menghadapi peperangan. Peperangan belum selesai, sudah ada pemberitahuan bahwa semua anaknya telah syahid maka Khansa tidak gusar ataupun berteriak-teriak, bahkan ia berkata dengan penuh rida dan yakin. “Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemuliaan kepadaku dengan gugurnya mereka di jalan-Nya.”

Islam telah menjadikan isteri yang shalehah sebagai kekayaan paling berharga bagi suaminya setelah beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Islam menganggap isteri yang shalihah itu sebagai salah satu sebab kebahagiaan.

Dimanakah letak perempuan dalam peradaban selain Islam yang memberikan sebagian hartanya kepada kaum lelaki? Fitrah Allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Hak kedua yang harus dipenuhi seorang suami terhadap isterinya adalah nafkah. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makana, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan kepada isterinya.

Allah SWT. menjelaskan hak-hak perempuan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam sabdanya. *“Dan bagi perempuan (yang diwajibkan) atas kamu (kaum lelaki) rezeki*

mereka dan pakaian mereka dengan makruf.” Yang dimaksud dengan makruf adalah tradisi yang tergolong baik menurut syara’.

Hak ketiga adalah menggauli isteri dengan baik. Allah SWT. berfirman, “*Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) dengan baik,*” baik dalam berbicara, wajah berseri-seri, menghibur dengan bersenda gurau, dan mesra dalam berhubungan badan.

Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap isterinya, Islam mewajibkan kepada isteri untuk menaati suami di luar perkara maksiat, serta memelihara hartanya, sehingga seorang isteri tidak boleh mempergunakan harta tersebut, kecuali dengan izinnya. Demikian juga, seorang isteri wajib memelihara rumahnya sehingga tidak boleh memasukkan orang kedalam rumahnya, kecuali atas seizin suaminya, walaupun itu keluarganya.

Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat menzalimi seorang isteri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya. Oleh karena itu, setiap hak

selalu diimbangi dengan kewajiban, dan diantara keadilan Islam bahwa Islam tidak menjadikan kewajiban itu hanya dibebankan kepada perempuan saja atau kepada laki-laki saja.

Menurut penulis hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting, yaitu:

1. Menempatkan kaum perempuan sebagai isteri yang shalihah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri;
2. Mengangkat kepemimpinan isteri di dalam mengurus rumah tangga;
3. Menjadikan isteri sebagai pendidik anak-anaknya;
4. Menggauli isteri dengan baik dan benar menurut syariat Islam; dan
5. Menjadikan isteri sebagai teladan anak-anaknya.

2. Nafkah *kiswah* atau pakaian

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami kepada isterinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak isteri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada isterinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniyah.

Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan jasmaniah isteri;
2. Biaya pemeliharaan kesehatan;
3. Biaya kebutuhan perhiasan;
4. Biaya kebutuhan rekreasi;
5. Biaya pendidikan anak; dan
6. Biaya lain yang tidak terduga.

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *kiswah*, isteri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

3. Nafkah maskanah (tempat tinggal)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan isteri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram.

Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan isteri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

Setelah perkawinan, biasanya untuk beberapa hari suami-isteri tinggal bersama orangtua suami atau isteri. Setelah itu, suami mengajak isteri pindah ke rumah yang telah dibelinya atau rumah kntrakan. Hal ini dilakukan karena suami

berkewajiban memberi tempat tinggal dan isteri berhak atas hal ini.

Ada beberapa alasan suami mengajak isteri pindah rumah, yaitu:

1. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri;
2. Suami-isteri ingin membangun keluarganya dengan mandiri;
3. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan di tempati;
4. Tempat tringgal yang akan ditmpati kondisinya cukup baik dan sehat;
5. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-isteri, terutama untuk mendidik suami-isteri dalam berumah tangga;
6. Agar isteri terjamin keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua;
7. Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya; dan
8. Suami-isteri akan lebih bebas menentukan maa depan rumah tangganya.

Kaitannya dengan perihal di atas, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Qs. Al-Ahzab: 33)⁷⁸

Isteri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, isteri yang shalihah adalah isteri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah ketika suaminya tidak ada di rumah. Dengan perilaku isteri yang dituntut untuk demikian, suami berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak dan betah untuk ditinggali.

Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama dalam berumah tangga. Jika suami-isteri membina rumah tangganyadengan menempati rumah yang ideal, tentu perjalanan rumah tangganya akan cepat terbentuk lebih mandiri, dewasa,

⁷⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 631

dan tidak ada campur tangan pihak ketiga meskipun orang tua sendiri.

Pada hakikatnya, hak-hak isteri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Misalnya seorang suami memberi nafkah kepada isterinya lima ratus ribu rupiah sebulan, sedangkan ia memiliki lima orang anak yang sedang sekolah. Uang sebesar itu dibagi untuk berbagai keperluan, yaitu keperluan sekolah, keperluan makan sehari-hari, dan mungkin juga kebutuhan jajan anak-anak, bahkan suaminya perokok berat, sehingga jumlah tersebut tidak cukup. Dengan keadaan tersebut, isterinya bekerja di luar rumah sehingga meninggalkan anak di rumah. Akibatnya, anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya karena bekerja di luar rumah.

Makanan dan pakaian merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dharuriyah. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memberi tempat

tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, kesehatan dan keselamatannya kurang terjamin. Demikian pula, dengan pakaian sebagai penutup aurat. Jika hak berpakaian dilanggar, tentu harga diri keluarganya akan musnah.⁷⁹

Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing semua istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya yang diklarifikasikan sebagai berikut.

1. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri
2. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami.
3. Hak-hak yang berhubungan antara suami-istri.⁸⁰

C. Dasar Dasar Kewajiban Suami Istri

Kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang harus mereka usahakan dengan sebaik baiknya sehingga di dalam rumah tangga menjadi rukun dan tentram, maka dengan kewajiban yang

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) Cet Ke. 5, h. 11

⁸⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet ke 2. h. 143

berbeda antara suami maupun istri hak haknya pun akan berbeda yang akan mereka dapatkan nanti.

Adapun dasar hukum yang menjadi kewajiban suami istri diantaranya terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
... ۗ

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”.(Qs. Al-Baqarah:233)⁸¹ ...

Ayat lain yang merujuk kepada dasar dasar kewajiban suami istri terdapat dalam surat at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُنَّ
... ۗ

⁸¹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 421

“Beri kediamanlah mereka (istri istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanm”.(Qs. at-Thalaq:6)...⁸²

Adapun dalam sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, yang merujuk tentang kewajiban suami istri di antaranya hadis Nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يَطِيقُ

“Rasul Allah SAW bersabda: hak anak anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat. (Subul al-Salam:221)”⁸³

Begitu pula hadis Nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis panjang:

⁸² Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 366

⁸³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 88

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَخَذْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ
تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“Saya (Hakim) berkata: “Ya Rasul Allah SAW. Apakah hak seorang istri atas suaminya ? Nabi berkata: “Kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan member pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai. (Subul al-Salam:221)”⁸⁴

Berdasarkan Alquran dan Hadis nabi Muhammad SAW, dasar-dasar hukum kewajiban suami istri juga tertuang dalam undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 30:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Pasal 33:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 :

- i. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- ii. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- iii. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”⁸⁵

⁸⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 54

⁸⁵Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil),... .. hal.11

Ayat al-Qur'an, hadis Nabi dan juga undang undang perkawinan di atas merupakan salah satu dari banyak sumber yang menjadi dasar dari kewajiban suami istri, karena memang kewajiban suami istri tidak bisa di tinggalkan oleh seseorang yang melakukan hidup berumah tangga agar mendapatkan kerhamonisan dan ketentraman yang sangat besar dan dapat dirasakan hak haknya dengan baik. Sehingga perkawinan yang seperti ini, mampu memberikan kewajiban dengan baik, dan jauh dari bahaya perceraian yang mengakibatkan hancurnya kehidupan berumah tangga.

D. Tujuan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun tujuan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu dasar yang menjadi lancarnya hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, sejauh mana suami melakukan kewajibannya terhadap istri, dan sejauh manakah istri melakukan kewajibannya terhadap suami. Lalu berimbanglah antara hak dan kewajiban suami istri ini.

Maka bisa dipahami lebih jauh lagi tentang keseimbangannya, sehingga keduanya tidak ada yang merasa

tersisah diantara pihak. Adapun tujuan ini ada beberapa macam, yaitu:

1. Sebagai dasar saling memahami antar sesama, terutama saling menyayangi antara suami maupun istri.
2. Tidak adanya kejanggalan di dalam melakukan kewajiban antara suami istri.
3. Terpenuhinya hak masing-masing di dalam status suami maupun istri, sehingga tidak ada kecemburuan terhadap hak yang mereka dapatkan.
4. Suami maupun istri dapat mengerti tentang bagaimana ia harus melakukan kewajibannya untuk mendapatkan haknya sesuai apa yang dia lakukan, dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Adanya sesuatu yang bisa dibanggakan dan kepuasan dari setiap hak yang mereka dapatkan, tergantung kewajiban dan hak yang mereka berikan masing masing.⁸⁶

Di antara dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan terkecukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajibab nafaqah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan.

Kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan

⁸⁶Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga,hal. 20-21.

dengan perkawinan itu pula tuntutan Allah SWT untuk pendekatan diri kepadanya dapat dilaksanakan.⁸⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami-istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.⁸⁸

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,hal.167.

⁸⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018) h. 399